



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 000.83.4 / 13 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang:
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
600.4.23.2/864.1/2026 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;

- KEDUA: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 600.4.23.2/864.1/2026 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA: Pada saat keputusan Kepala Dinas ini berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.181/501/2025 tanggal 14 Maret 2025 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 April 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

ATASAN PID PELAKSANA



AGUNG HARIYADI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 600.4.23.2/864.1/2026 TAHUN 2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh enam** bertempat di **Semarang**, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Alamat Internet Protokol Lokal Nonpublik	1. Undang -Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Angka 7. 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.	Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, kerusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Menjaga/melindungi akses ke sistem dan perangkat keras sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewenangan terhadapnya.	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.
2.	Lokasi Pusat Data, Data Colocation, Data Server Fisik	1. Undang -Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Mengungkap sistem keamanan data dan/atau sistem aplikasi dan/atau jalur komunikasi yang bersifat	Melindungi keamanan data digital dan atau jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/ berklasifikasi. yang	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah

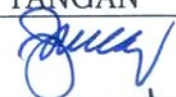
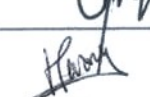
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
	beserta perangkat lunak di dalamnya, Data Virtual Machine, Konfigurasi seluruh Perangkat, dan data Topologi Jaringan Pemprov Jateng	2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.	fisik dan digital, yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dari penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.
3.	Data Single Line Diagram Kelistrikan Infastruktur Pusat Data	1. Undang -Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.	- Mengungkap Sistem Kelistrikan Pusat Data yang dapat dimanfaatkan untuk memetakan titik lemah; - Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan/pencurian aset fisik dan digital,	Melindungi Sistem Kelistrikan Pusat Data untuk menjamin keberlangsungan operasional Pusat Data	25 tahun dan/atau adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
	Provinsi Jawa Tengah, meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian	2. Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (3). 3. Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 19. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Angka 7.	terbatas/khusus/berklasifikasi; Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, kerusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	penerobosan akses, kerusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;	telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.
6.	Identitas pelapor aduan masyarakat yang disampaikan melalui media dan/atau kanal aduan yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2. 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1). 3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf i. 4. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-	- Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan; - Pelapor rentan menjadi sasaran persekusi atau intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aduan tersebut; - Adanya peluang untuk penyalahgunaan data	- Mendorong partisipasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; - Melindungi identitas pelapor dan mengurangi risiko penyalahgunaan data.	Sampai dengan adanya izin tertulis dari pemilik data pribadi, dan/atau adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
			dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika Pusat Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;		
4.	Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP)	1. Undang -Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Angka 7. 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.	• Mengungkap prosedur pemulihan bencana yang dapat digunakan untuk memetakan titik lemah; • Membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan/pencurian aset fisik dan digital, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika Pusat Data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	Melindungi pusat data utama, pusat data cadangan dan prosedur pemulihan bencana untuk menjamin keberlangsungan operasional Pusat Data;	25 tahun dan/atau adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.
5.	Aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting Pemerintah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	• Mengungkap sistem keamanan jalur komunikasi yang bersifat	Melindungi jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi dari	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 5 ayat (3). 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3). 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 16 ayat (2).	pribadi pelapor oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.		
7.	Hasil pengujian keamanan informasi terkait Sistem dan Infrastruktur (teknologi komunikasi dan informatika) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I. 2. Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (3). 3. Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara pasal 19.	• Mengungkap sistem keamanan aplikasi dan/atau infrastruktur pemerintah yang bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi; • membuka peluang tindak pidana, misalnya tidak terbatas pada penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan sistem dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	• Melindungi data/sistem/aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika pemerintah yang bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi dari penerobosan akses, perusakan fisik dan digital, pencurian data, dan/atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang;	Sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA DAN INSTANSI	TANDA TANGAN
1	AGUNG HARIYADI, S.E., M.M.	KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
2	DIKKI RULLI PERKASA, S.E.	SEKRETARIS DINAS	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
3	HITA YOGA PRATYAKSA, S.E., M.Kom.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI DIGITAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
4	ENRICO ADRIAN RAMANDA, S.E.	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
5	ENY SOELASTRI, S.H.	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN SIBER	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
6	EKA SUPRPTI, S.E., M.M.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
7	ISWAHYUDI, S.Kom., M.Kom.	KEPALA BIDANG APLIKASI PEMERINTAHAN DIGITAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
8.	ANDRIYANTO HERU P, ST, MM	KEPALA UPTD PUSAT DATA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH	
9.	Z.R.P.Tj. MOELYONO, S.H., M.H.	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU
 ATASAN PPID PELAKSANA



AGUNG HARIYADI